

**KUASA HUKUM
BIDANG PERPAJAKAN
MEN WIH WIDIATNO**



Pajak

- kontribusi wajib kepada negara
- yang terutang oleh orang pribadi atau badan
- yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
- dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Taxes
in
Indonesia



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



SELF ASSESSMENT SYSTEM

Sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak oleh wajib pajak secara mandiri, Wajib pajak menghitung, membayar, melaporkan secara mandiri

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak, dimana besar pajak dan perhitungannya dilakukan oleh petugas pajak, wajib pajak hanya melakukan pembayaran

Withholding System


Sistem pemungutan pajak yang besarnya dihitung oleh pihak ketiga, Wajib Pajak dipotong / dipungut oleh pihak ketiga.

WAJIB PAJAK



kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan





WAJIB PAJAK



Tidak menerima
putusan PP





KONSULTAN PAJAK,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

- orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
- Untuk dapat berpraktik sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak harus mempunyai Izin Praktik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

KUASA HUKUM PAJAK NON KONSULTAN PAJAK

[Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak](#)

Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017 :
"Menyatakan frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara,"



KUASA HUKUM PAJAK

KUASA HUKUM PAJAK

- Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak.
- Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, harus memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.
- Untuk memperoleh izin kuasa hukum, orang perseorangan harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak dan menyampaikan permohonan kepada Ketua melalui Sekretariat Pengadilan Pajak.
- PMK 184/2017 dan Per Ketua PP 01/2018,

1. IZIN KUASA HUKUM BIDANG PERPAJAKAN

mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan

2. IZIN KUASA HUKUM BIDANG Kepabeanan dan Cukai

mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sertifikat Kepabeanan dan Cukai



ADVOKAT / PENGACARA



Consultants

KUASA HUKUM PAJAK



Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017

Pasal 32 ayat (3) KUP : “ Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. “



ADVOKAT / PENGACARA



KUASA HUKUM PAJAK

- **PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER - 01/PP/2018 tentang TATA CARA PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**
- **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2017 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**

Syarat Kuasa Hukum bidang Perpajakan

- **WNI**
- **PENDIDIKAN MIN S1**
- **PENGETAHUAN YANG LUAS DAN KEAHLIAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN**
- **S1/DIV di bidang Administrasi Fiskal, akuntansi dan/atau perpajakan; atau S1 memiliki brevet perpajakan atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan**
- **BerNPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan 2 tahun**



ADVOKAT / PENGACARA



KUASA HUKUM PAJAK

- **PERATURAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR PER - 01/PP/2018 tentang TATA CARA PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**
- **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2017 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**

Syarat Kuasa Hukum bidang Kepabean dan Cukai

- **WNI**
- **PENDIDIKAN MIN S1**
- **PENGETAHUAN YANG LUAS DAN KEAHLIAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN**
- **DIII Kepabean dan cukai; atau Sertifikat Kepabean dan Cukai atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis Kepabean dan cukai**
- **BerNPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan 2 tahun**

TERIMA KASIH